

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 49/HK.01.01/K.LA/12/2022

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Administrasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Administrasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
 - b. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kota Bandar Lampung;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua bertugas,

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan Tim Pengawas;

h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum bertugas mengidentifikasi dan menganalisis hukum;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Humas bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SILON dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SILON oleh anggota tim lainnya;

k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Keuangan dan Sumber Daya Manusia bertugas mengkoordinasikan penyiapan dukungan anggaran, dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas;

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bandar Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 26 Desember 2022



KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
Nomor : 149 /HK.01.01/K.LA-14/12/2022
Tanggal : 26 Desember 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung	Koordinator
2	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
3	Yusni Ilham, S.Sos.I., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
4	Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
5	Muhammad Asep Setiawan, S.Fil.I., M.Ag	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
6	Gistiawan, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	Penanggungjawab (ex officio)
III	KETUA		
7	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Ketua
IV	SEKRETARIS		
8	Bintarawan, S.E.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	Sekretaris
V	ANGGOTA		
9	Fanji Ampra Mahesa Putra, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota, Dukungan Fasilitasi
10	Faradhika Nitasya, S.Si	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitasi
11	Arinta Fitriani Agnes, S.A.N	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran
12	Iranda Putri, S.I.P., M.Si	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses
13	Wahyuningsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Hukum

14	Sayyidah Sekar DK, S.H., M.H	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitas
15	Mayu Shofa, S.Sos	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Publikasi Hasil Pengawasan
16	Agus Septiyawan, S.Pd	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses
17	Ike Siti Novianingsih, S.I.P.	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Potensi Sengketa Proses Pemilu
18	Rika Julianti, S.H.I	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota, Analisa Potensi Sengketa Proses Pemilu
19	Italia, S.Psi	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota, Dukungan Fasilitas
21	Dewi Yuwana Sari, S.K.M	Staf Pencegahan Parmas dan Humas	Anggota, Analisa Kerawanan Potensi Pelanggaran dan Sengketa Proses
22	Robby Ruyudha, S.I.P.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran, Aplikasi SILON
23	Reddyah Renata S, S.I.P.	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota, Analisa Potensi Pelanggaran, Aplikasi SILON

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 26 Desember 2022



KETUA,

CANDRAWANSAH, S.I.Kom., M.I.P